



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN**

**NOMOR ~~001~~ BAWASLU-PROV.SU-01/HK.01.01/II/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASAHAN  
TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN ASAHAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan, maka perlu ditetapkan Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Asahan tentang Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

4. Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Asahan Tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENERIMA  
LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2020**

- PERTAMA** : Menunjuk Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020.
- KEDUA** : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asahan Tahun 2020 bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kisaran  
Pada tanggal 26 Februari 2020

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN,**

**KHOMAI DI HAMABAL SIAMBATON, S.H., M.H.**

